

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Agency Theory

Teori agensi menggambarkan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen adalah pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Oleh sebab itu manajemen bertanggungjawab atas segala pekerjaannya kepada pemegang saham.

Hubungan keagenan adalah suatu kondisi dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi tanggung jawab kepada agen dalam membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak mempunyai satu tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Teori agensi merupakan perspektif yang secara jelas mendefinisikan suatu masalah yang muncul akibat adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapat masalah kepentingan dalam perusahaan. Manajemen (agent) dalam menjalankan operasi perusahaan harus mendahulukan kepentingan pemilik dengan cara meningkatkan kemakmuran pemegang saham, namun pada kenyataannya manajemen sering kali mempunyai kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pemegang saham sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Konflik ini biasa dikenal dengan *agency problem* Sibarani (2012). Permasalahan yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal mengakibatkan munculnya biaya Meilinda (2013)

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan yang timbul antara pemilik perusahaan dan

manajemen perusahaan termasuk perusahaan-perusahaan pemerintah yang telah listing di BEI. Konflik kepentingan yang timbul dari teori keagenan ini akan mempengaruhi *tax aggressiveness*. Di satu sisi, manajemen mempunyai pandangan bahwa manajemen harus mendapatkan laba yang tinggi dengan menghasilkan beban pajak yang serendah-rendahnya, disisi lain pihak pemerintah (*fiskus*) yang merangkap sebagai pembuat regulasi perpajakan berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari sektor pajak. Perbedaan sudut pandang tersebut tentunya akan menyebabkan konflik diantara pemerintah sebagai pemilik perusahaan dengan pihak manajemen perusahaan

2.2 Tax Aggressiveness

2.2.1 Pengertian Tax Aggressiveness

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang berperan besar sebagai sumber dana dalam penyelenggaraan negara baik itu infrastruktur, pembangunan SDM dan lain-lain. Ketaatan serta kejujuran wajib pajak sangat diperlukan terutama dalam sistem jika suatu negara menggunakan sistem *self assessment* seperti yang digunakan di Indonesia, *self assessment* merupakan pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri total pajak yang seharusnya dibayarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sikap patuh dan tidak patuh menjadi faktor yang harus diperhatikan dalam perpajakan, dimana kepatuhan didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya, semakin tinggi biaya kepatuhan terhadap pajak maka akan semakin rendah pula kepatuhan pajaknya begitupun sebaliknya (Prasetyo, 2008). Kepatuhan pajak dapat diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya *Tax avoidance* (penghindaran pajak). Strategi yang sering digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak Pohan (2018), yakni; (a) *Tax avoidance* (penghindaran pajak). Adalah strategi dan teknik

penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (b) *Tax Evasion* (penggelapan atau penyeludupan pajak) merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode ini bertentangan dengan koridor undang-undang dan peraturan perpajakan (c) *Tax saving* (penghematan pajak), merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan amandan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dengan kata lain *tax saving* adalah kegiatan penghematan pajak yang dilakukan dengan tidak membeli produk-produk yang dikenakan pajak.

Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan yang terjadi didalam pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara, perlawanan atas penghindaran pajak terbagi menjadi dua yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Menurut Mardiasmo (2016), penghindaran pajak adalah suatu usaha untuk meminimalkan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang yang berlaku. Penghindaran Pajak adalah upaya mengefesiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2018). (Rinaldi dan Cheisviyanny,2015) menyimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah segala kegiatan yang menghambat didalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Sejalan dengan Suyanti dan Dahlan (2015) penghindaran pajak adalah perlawanan yang dilakukan melalui berbagai cara yang masih dapat dibenarkan secara hukum, dengan memanfaatkan celah dan kelemahan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan kata *tax aggressiveness* dapat juga dikatakan sebagai istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

agresivitas pajak adalah keinginan perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui aktivitas *tax planning* dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai

perusahaan. Walau tidak semua tindakan yang dilakukan dikatakan melanggar peraturan, namun semakin banyak upaya yang digunakan maupun semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak Yoehana (2013). Perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak sering kali menggunakan skema-skema tertentu. Skema penghindaran pajak yang sering dilakukan perusahaan asing/ multinasional di Indonesia tersebut antara lain (Rahayu, 2011):

a) *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan kebijakan suatu perusahaan didalam merumuskan harga transfer suatu transaksi baik berupa barang, jasa, aset tak berwujud, maupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Ada dua kelompok transaksi didalam *transfer pricing*, yaitu transaksi *intra-company* dan transaksi *inter-company*. transaksi *Intra-company transfer pricing* adalah *transfer pricing* antar divisi di dalam satu perusahaan. Sedangkan transaksi *intercompany transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan khusus. Transaksi *transfer pricing* sendiri dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), ataupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*) (Rahayu, 2011).

Didalam konteks perpajakan *transfer pricing* dapat dipakai sebagai alat untuk memanipulasi pembebanan harga suatu transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan khusus / *related parties* dalam rangka mengurangi beban pajak terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan. Sehingga, dengan upaya yang dilakukan itu akan mencegah penghindaran pajak karena adanya penentuan harga tidak wajar tersebut (*non arm's length price*), Peraturan Dirjen Pajak No.PER-43/PJ/2010. membahas tentang prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principles*) terkait transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan khusus. Aturan ini sendiri mengharuskan setiap wajib pajak untuk menggunakan nilai pasar yang wajar dalam setiap bertransaksi dengan pihak istimewa (Rahayu, 2011).

b) *Thin Capitalization*

Thin capitalization adalah praktik membiayai cabang atau anak perusahaan dengan modal terselubung melalui pinjaman yang melebihi batas kewajaran. Pinjaman dalam konteks *thin capitalization* ini adalah pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan khusus dengan pihak peminjam. Dari sudut pandang perpajakan pendanaan ini merupakan utang yang mendatangkan *tax advantage* atas bunga sebagai pengurang penghasilan. Sehingga dalam menentukan perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015.

c) *Treaty Shopping*

Praktik *treaty shopping* dilakukan untuk dapat memanfaatkan *treaty benefit*. Dalam hal ini berbagai macam fasilitas yang terdaftar dalam *tax treaty* (*treaty benefit*) hanya akan bisa dinikmati oleh subjek pajak dalam negeri dari kedua negara yang mengikat perjanjian (Rahayu, 2011).

d) *Controlled Foreign Corporation (CFC)*

Definisi *Controlled Foreign Company (CFC)* menurut Wahyudi (2010) adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam negeri dan berada di negara-negara yang memberlakukan pajak minimum atau tidak mengenakan pajak sama sekali (*tax haven country*) yang diciptakan sebagai tujuan untuk menunda pelaporan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak (*tax avoidance*). Skema CFC dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri dimana Wajib Pajak dalam negeri (WPDN) memiliki pengendalian. Rahayu (2010) menambahkan upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar atas investasi yang dilakukan di luar negeri adalah dengan melakukan penahanan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham.

Dengan memanfaatkan adanya hubungan khusus dan kepemilikan mayoritas saham, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikontrol sehingga dividen tidak dibagikan/ditangguhkan. Tindakan-tindakan tersebut akan semakin menguntungkan bagi perusahaan jika badan usaha di luar negeri didirikan di negara *tax haven* atau *low tax jurisdiction*. Sehingga hal ini telah diatur dalam PMK Nomor 256/ PMK.03/2008, tanggal 31 Desember 2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek.

Penghindaran pajak ini dilakukan karena semakin banyak wajib pajak baik badan maupun pribadi merasa terbebani kewajiban pajaknya. Akan tetapi ketika *tax avoidance* memiliki tujuan usaha yang baik, yaitu untuk menghemat atau menghindari pajak, akan tetapi dalam konteks ketentuan perpajakan bukan suatu hal yang melanggar (ilegal). Karena dalam hal ini penerapannya dengan meminimalkan beban pajak yang dilakukan melalui beberapa strategi perpajakan yang tidak berlawanan dengan undang-undang. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu dengan menggunakan rasio *cash effective tax rate* (cash ETR).

2.2.2 Indikator *Tax Aggressiveness*

Banyak cara yang bisa digunakan dalam mengukur adanya penghindaran pajak, banyak proksi pengukuran pajak membutuhkan data dari laporan keuangan karena pengembalian pajak tidak dipublikasikan dan akses untuk mendapatkan data tersebut sangat terbatas. (Hanlon dan Heitzmen, dalam Theresa adelina Victoria surbakti, 2012) membuat daftar 12 cara pengukuran penghindaran pajak yang biasanya digunakan di berbagai literature dan dirangkum dalam table berikut ini.

Tabel 2.1
Table Pengukuran Penghindaran Pajak

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre tax book income</i>
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash tax paid}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years</i>
<i>Long run cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash tax paid}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years</i>
<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR – GAAP ETR</i>	<i>The difference of between the statutory Etr and firm's GAAP ETR</i>
<i>DTAX</i>	<i>Error term the following regression : ETR differential x pre-tax book income = a+b x control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
<i>Total BTD</i>	<i>Pre-tax book income –((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S.STR) –(NOL_{t-1})</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
<i>Temporary BTD</i>	<i>Deffered tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between taxable income</i>
<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from BTD /TA_{it} = βTA_{it} + βm_i+e_{it}</i>	<i>A measure of unexplained total book – tax differences</i>
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post – FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for tax not yet paid on uncertain position</i>
<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firm accused of enganng in a tax shelter</i>	<i>Firms indified via firm disclosures, the press, or IRSS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulate marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on additional</i>

	<i>dollar of income</i>
--	-------------------------

Sumber: Hanlon dan Heitzman, 2010

Pengukuran *tax aggressiveness* dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan perbandingan antara kas yang dibayarkan untuk pajak kini perusahaan pada periode t dengan laba sebelum pajak tahun t . Nilai CETR yang semakin kecil menunjukkan tindakan agresivitas pajak yang semakin besar dan sebaliknya, nilai CETR berkisar lebih dari nol (0) dan kurang dari satu (1) Hanlon dan Heitzman (2010). Pengukuran *tax aggressiveness* menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan Dewi Kusuma Wardani dan Desi Khoiriyah (2018), serta Rahmi Ilyani (2018). Menurut Dyreng *et.al.* (2008) CETR dapat memberikan gambaran dari aktivitas penghindaran pajak perusahaan, karena CETR tidak dipengaruhi dengan perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak, selain itu CETR juga mencerminkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan karena CETR langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

2.3 Koneksi Politik

2.3.1 Pengertian Koneksi Politik

Koneksi politik adalah suatu hubungan yang terjalin antara pihak tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam politik dengan tujuan yang sama sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti dan Sugiyarti, 2017).

Menurut (Muttakin *et al.*, 2015) yang mengatakan bahwa perusahaan dengan koneksi politik akan menggunakan kedekatannya dengan politisi dan aparaturnya negara untuk memperoleh manfaat di pasar dan menghindari kemungkinan terkena hukuman dari kegiatan ekspropriasi dan manajemen yang buruk. Oleh karena itu, perusahaan dengan koneksi politik akan cenderung lebih

terlibat pada kegiatan ekspropriasi dan memiliki tingkat manajemen yang kurang baik.

Pada arah sebaliknya, Chaney, Faccio, and Parsley (2011) juga menyebutkan bahwa pada beberapa kasus koneksi politik justru dapat meningkatkan pengawasan dalam perusahaan. Dalam penelitiannya, menyatakan perusahaan dengan koneksi politik cenderung akan lebih dipantau oleh pemerintah dan pihak ketiga. Adanya pengawasan yang lebih ekstensif akan membuat perusahaan-perusahaan dengan koneksi politik cenderung menghindari kegiatan berisiko dan ekspropriasi serta meningkatkan kualitas manajemen perusahaan.

2.3.2 Indikator Koneksi Politik

Dalam penelitian ini untuk menentukan apakah perusahaan mempunyai koneksi politik atau tidak menggunakan tiga kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan merupakan BUMN atau BUMD yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
- b. Direktur, komisaris, dewan direksi dan komite audit di perusahaan merupakan politisi yang berafiliasi dengan partai politik
- c. Direktur, komisaris, dewan direksi dan komite audit di perusahaan merupakan pejabat pemerintah dalam periode ini maupun periode sebelumnya.

Dalam menentukan perusahaan mempunyai koneksi politik digunakan variabel dummy. dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang memenuhi indikator dan kriteria di atas dan 0 jika tidak memenuhi indikator dan kriteria di atas.

2.4 Good Corporate Governance (GCG)

2.4.1 Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance adalah sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Menurut Peraturan Menteri Negara Nomor PER -01/MBU/2011 *Good Corporate Governance (GCG)* adalah tata kelola perusahaan yang baik, prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan *Good Corporate Governance* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), direksi menyusun *Good Corporate Governance* diantaranya dengan memuat board manual, manajemen resiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

2.4.2 Tujuan Good Corporate Governance (GCG)

- a. Ada beberapa tujuan dari diterapkannya *Good Corporate Governance* pada perusahaan adalah sebagai berikut:
- b. Mengoptimalkan agar perusahaan mempunyai daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan
- c. Mendorong pengelolaan perusahaan secara professional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Perum
- d. Mendorong agar organ persero/perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Serta tanggung jawab sosial

perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan

- e. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional
- f. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional

2.4.3 Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Prinsip-prinsip *Good Corporate Government* memiliki perbedaan di setiap negara dan perusahaan karena hal berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, social dan budaya, perbedaan ini menggambarkan perbedaan dalam kontrak sikap politik pemilik saham dan hutang. Maka dengan demikian penerapan *Good Corporate Government* di setiap negara dan disetiap perusahaan akan berbeda.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Government* menurut PER - 01/MBU/2011 adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi (*transparency*) merupakan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyampaian informasi yang berbentuk material dan relevan dengan perusahaan.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga perusahaan terlaksana secara efektif
- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat
- d. Kemandirian (*Independency*) yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa adanya kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat

- e. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan

Tabel 2.2 Prinsip *Good Corporate Governance*

No	Pilar	Indikator
1	<i>Transparency</i>	1. waktu penerbitan laporan keuangan 2. visi perusahaan 3. misi perusahaan 4. sasaran perusahaan 5. Strategi perusahaan 6. kondisi keuangan 7. susunan pengurus 8. kompensasi pengurus 9. pemegang saham pengendali 10. pejabat eksekutif 11. pengelolaan resiko 12. sistem pengawasan dan pengendalian intern 13. sistem pelaksanaan GCG 14. kejadian penting 15. kepemilikan saham dewan komisaris 16. hubungan keluarga dan hubungan keuangan dewan komisaris dengan pihak lain
2	<i>Accountability</i>	1. jumlah komite audit paling kurang 3 (tiga) dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi 2. <i>Reward and punishment system</i>
3	<i>Responsibility</i>	1. prinsip kehati-hatian 2. melaksanakan tanggung jawab sosial
4	<i>Independency</i>	RUPS minimal 1 (satu) kali dalam satu periode
5	<i>Fainess</i>	1. keberadaan dewan komisaris independen 2. uraian untuk memberikan kesempatan kepada seluruh <i>stakeholder</i> untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta mempunyai <i>homepage</i> sebagai akses informasi

2.4.4 Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG)

2.4.4.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dinilai dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham luar dengan manajemen sehingga masalah keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah seorang pemilik juga Yuono (2016).

Kepemilikan Manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu direksi dan komisaris Perdani (2016) Kepemilikan manajerial harus memegang prinsip *transparency*, *responsibility* dan *fairness* agar tidak terjadi konflik yang tidak diinginkan antara pihak internal dan eksternal perusahaan.

Dalam Dalam penelitian ini, kepemilikan manajerial diukur berdasarkan penelitian Hartoto (2018) dengan rumus:

$$KM = \frac{\text{Total Saham Manajemen}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

2.4.4.2 Kepemilikan Instiusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014). Kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung ataupun sebaliknya terhadap manajemen. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para

manajer secara efektif hal ini sesuai dengan prinsip *responsibility* didalam *corporate governance*. Tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{total jumlah saham yang beredar}}$$

2.4.4.3 Dewan Komisaris Independen

Karakteristik *corporate governance* yang harus dimiliki perusahaan adalah komisaris independen yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan lebih objektif dengan memegang prinsip *independency*, *transparency*, *responsibility*, dan *fairness*. Keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan akan dipengaruhi oleh keberadaan komisaris independen dalam perusahaan, termasuk keputusan yang terkait dengan pembayaran pajak yang diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang dapat terjadi. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pembayaran pajak (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

Komisaris independen memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen kan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik penghindaran pajak (Puspita & Harto, 2014). Komisaris independen dalam perusahaan dapat memberikan dan merumuskan strategi yang dapat dilakukan perusahaan agar lebih baik termasuk

dalam menentukan kebijakan mengenai pembayaran pajak yang akan dilakukan perusahaan (Wijayanti & Merkusiwati, 2017)

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

2.4.4.4 Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, dan tepat waktu. Komite audit juga bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen, dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga didefinisikan sebagai mekanisme monitoring dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi audit dalam pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya. Oleh sebab itu komite audit berfungsi memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau Shareholders dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Damayanti & Susanti, 2015).

Pengukuran variabel ini menggunakan rumus sebagai berikut (Damayanti & Susanti, 2015):

$$KA = \text{Total Anggota Komite Audit}$$

2.4.3.5 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan ketidakwajaran dalam penyajian laporan keuangan tersebut, lalu mengungkapkannya dalam laporan auditor independen Menurut Sandy dan Lukviarman (2015). Dalam melakukan audit hal yang terpenting adalah menjunjung prinsip *transparency* dan *accountability* yang merupakan bagian dari *corporate governance*. *Transparency* dan *accountability* terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan semua temuan audit termasuk hal-hal terkait perpajakan pada para pemegang saham. Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif dari pihak eksekutif manajemen, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi yang agresif dalam hal perpajakan dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya (Sandy dan Lukviarman 2015), karena peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal perpajakan semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010).

Transparansi/keterbukaan informasi terhadap pemegang saham dapat diperoleh dengan cara menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perpajakan didalam pasar modal dan pertemuan pemegang saham, dengan alasan karena adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak menginginkan perusahaan mengambil tindakan yang agresif dalam perpajakan, dan akan mencegah terjadinya tindakan tersebut jika sudah diketahui sebelumnya Sartori (2010). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP Big Four memiliki tingkat kecurangan dalam aktivitas perpajakan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big Four. Apabila kualitas audit baik, maka penghindaran pajak semakin kecil karena laporan keuangan yang memiliki kualitas audit yang baik akan bebas dari kecurangan. Kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam KAP Big Four lebih kompeten dan profesional, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara

mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan (Maraya & Yendrawati, 2016)

Pengukuran yang digunakan adalah variabel dummy. Bernilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP Bigfour, dan bernilai 0 jika KAP diaudit oleh KAP Non Bigfour. Kategori KAP Big Four di Indonesia adalah sebagai berikut: a) KAP Price Waterhouse Coopers, b) KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), c) KAP Ernest and Young, d) KAP Deloitte Touche Thomats.

2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan penggolongan perusahaan dalam beberapa kelompok yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil. Ngadiman (2013) mendefinisikan bahwa ukuran perusahaan bisa dilihat berdasarkan besar kecil suatu perusahaan melalui nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah aset bisa dijadikan tolak ukur untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut tergolong perusahaan besar, menengah, atau kecil. Ukuran perusahaan diketahui telah mendapat pengaruh yang kuat oleh penghindaran pajak. Maka semakin besar ukuran perusahaan, beban pajak yang di tanggung suatu perusahaan juga akan semakin besar.

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktivanya diatas seratus milyar Ani Yuliyanti (2014)

Menurut Werner R. Murhadi (2013) Firm Size diukur dengan mentrasformasikan total aset yang dimiliki perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural. Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan Log Natural Total

Aset dengan tujuan agar mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dengan menggunakan log natural, jumlah aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun.

Rumus:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$$

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3

	Nama /tahun penelitian	Judul penelitian	Variable penelitian	Hasil penelitian
1	Stella Butje dan Elisa Tjondro,2014	PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE	Variable independen X1: karakter eksekutif X2: koneksi politik Variable dependen Y: <i>tax avoidance</i>	1.karakter eksekutif berpengaruh negative signifikan CETR. Sehingga perusahaan melakukan <i>tax avoidance</i> 2. Koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap CETR sehingga perusahaan melakukan <i>tax avoidance</i> .
2	Rahmi Ilyani, 2018	PENGARUH MANAJEMEN LABA, KUALITAS AUDIT,	Variable independent X1:	1. manajemen laba, kualitas audit, kepemilikan

		<p>KEPEMILIKAN INSTITUSIONA L DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK</p>	<p>manajemen laba X2: kualitas audit X3: Kepemilikan Institusional X4: ukuran perusahaan Var. dependen Y: tax aggressivess</p>	<p>institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresifitas pajak.</p> <p>2. secara parsial manajemen laba tidak berpengaruh secara parsial terhadap agresifitas pajak.</p> <p>3. secara parsial dapat disimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap agresifitas pajak.</p> <p>4. dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara parsial terhadap agresifitas pajak.</p> <p>5. dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap agresifitas pajak.</p>
--	--	--	---	---

3	Aliftia Zulfika Putri , Muhammad Rafki Nazar , Kurnia, 2018	PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE	Var. Independen X1: Kepemilikan Institusional X2: Proporsi Dewan Komisaris X3: Komite Audit X4: Kualitas Audit X5: Ukuran Perusahaan Var. dependen Y: <i>Tax Avoidance</i>	1. Pengujian secara simultan: Secara simultan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit kualitas audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. 2. Pengujian secara parsial yaitu: a. kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance b. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> c. Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> d. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
---	---	--	---	--

				e. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
4	Melisa Fadila, 2017	PENGARUH RETURN ON ASSET, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, KOMPENSASI RUGI FISKAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015)	Var. Independen X1: Return on Asset (ROA) X2: <i>Leverage</i> X3: Ukuran Perusahaan X4: Kompensasi Rugi Fiskal X5: Kepemilikan Institusional X6: Koneksi Politik Var. Dependen Y: Penghindaran Pajak	1. ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 3. ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak 4. kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak 5. kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak 6. koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak


5	Riska Fadhillah, 2018	PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2016)	<p>Var. independen</p> <p>X1: Kepemilikan manajerial</p> <p>X2: Kepemilikan Institusional</p> <p>X3: Dewan komisaris independen</p> <p>X4: Komite audit</p> <p>X5: Ukuran perusahaan</p> <p>X6: Corporate social responsibility</p> <p>Var. dependen</p> <p>Y: penghindaran pajak</p>	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan CSR berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. Sementara kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
6	RIKA ANGGRA ENI, 2018	PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP	<p>Var. independen</p> <p>X: koneksi politik</p>	<p>1. koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax aggressiveness</i>.</p>

		TAX AGGRESSIVEN ESS	Var. dependen Y: tax aggressiveenes s	
7	Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono, 2017	KONEKSI POLITIK DAN AGGRESIVITAS PAJAK: FENOMENA DI INDONESIA	Var.independe n X: koneksi politik Var.dependen Y: agresivitas pajak	1. koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak adalah diterima dengan arah pengaruh yang berlawanan, yakni berpengaruh positif.


2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti (Sugiyono, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik, *Good Corporate Governance* terhadap *tax aggressiveness* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel *control*.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Theory



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa alasan dilakukan penelitian ini adalah seiring dengan banyaknya pengusaha yang terjun dalam dunia politik dan perusahaan yang berhubungan langsung dengan pemerintah yang diindikasi ada penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan yang terkoneksi dengan politik sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode analisis regresi berganda serta uji t, sehingga akan dapat diketahui apakah koneksi politik, GCG sebelum dan sesudah menggunakan variabel *control* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Aggressiveness*).

2.8 Hipotesis Penelitian

2.8.1 Pengaruh Koneksi Politik sebelum menggunakan variabel control Terhadap *Tax Aggressiveness*

Perusahaan yang menjalin koneksi politik memiliki berbagai maksud dan tujuan salah satu keuntungan yang akan didapatkan adalah memperoleh pinjaman yang lebih mudah, dan juga pemeriksaan pajak yang rendah, hal ini dikarenakan perusahaan dibawah pengawasan pemerintah operasionalnya akan baik. Selain pemeriksaan pajak yang rendah kemudahan memperoleh pinjaman akan dimanfaatkan oleh perusahaan hal ini disebabkan karena semakin banyak hutang suatu perusahaan maka akan semakin kecil beban pajak yang ditanggungkan.

Senada dengan (Kim dan Zhang,2015) menyatakan dampak positif dari perusahaan memiliki koneksi politik yaitu mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah dalam hal perpajakan seperti menghindari audit pajak. Perusahaan tidak takut untuk melakukan perencanaan pajak dikarenakan pemeriksaan pajak yang rendah. Hubungan politik yang dimiliki perusahaan mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan konsekuensi negative yang ada. Di sisi lain koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Eksekutif di BUMN, baik dewan komisaris maupun dewan direksi, ditetapkan dan dievaluasi oleh

pemerintah. Meskipun terdapat beberapa pertimbangan dalam mengevaluasi, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah kontribusi pajak terhadap negara (Zhang dalam Bayu Agung Pranoto, dan Ari Kuncoro Widagdo), direktur BUMN akan cenderung membayar pajak yang besar yang menjadi kontribusi kepada pemerintah, sehingga direktur tersebut dapat dipromosikan pada perusahaan yang lebih besar sekaligus mempertegas legitimasi politiknya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1 : koneksi politik sebelum menggunakan variabel *control* berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*

2.8.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial sebelum menggunakan variabel *control* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Kepemilikan saham oleh manajerial memiliki pengaruh dalam pelaksanaan suatu organisasi, karena sebenarnya jika manajer menjalankan tugasnya guna untuk memenuhi kebutuhan pribadinya maka tidak sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam penentuan arah dan pengambilan keputusan. Terutama dalam melaksanakan *Tax Aggressiveness*, sebab dengan dilaksanakannya *Tax Aggressiveness* kemungkinan untuk mendapatkan reputasi negatif akan semakin besar. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, akan dapat membuat pihak manajemen mengurungkan niatnya untuk mengutamakan kepentingan pribadi dari pihaknya agar tidak terjadi perilaku agresif dalam kewajiban perpajakan di perusahaan (Atari, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh T. Pohan (2009), membuktikan jika kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan *Tax Avoidance*, di mana semakin besarnya porsi saham manajerial, maka perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri akan berkurang. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hartoto (2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan, dengan

adanya kepemilikan saham oleh manajer dalam suatu perusahaan, akan membuat manajer lebih agresif untuk melakukan penghindaran pajak.

H2: Kepemilikan Manajerial sebelum menggunakan variabel *control* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Aggressiveness*

2.8.3 Pengaruh kepemilikan institutional sebelum menggunakan variabel *control* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan institusi lainnya Ngadiman dan Puspitasari (2014). Kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, karena sifatnya independen, dan berasal dari luar institusional akan mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang besar memiliki peluang yang besar pula untuk melakukan penghindaran pajak, dengan memanfaatkan celah-celah dari transaksi yang kompleks serta sumber daya yang mampu untuk memanfaatkan celah tersebut dan melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Zahirah (2017) menyatakan bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan hubungan positif. Artinya bahwa besarnya kepemilikan institusional yang bertujuan untuk memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer akan berdampak pada peningkatan praktik penghindaran pajak.

H3 : Kepemilikan Institusional sebelum menggunakan variabel *control* berpengaruh signifikan terhadap *tax Aggressiveness*

2.8.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen sebelum menggunakan variabel *control* terhadap *Tax Aggressiveness*

Komisaris independen, yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan lebih objektif Wijayanti & Merkusiwati (2017). Dengan adanya komisaris independen diharapkan kinerja perusahaan akan lebih optimal. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat meminimalisasi praktik

penghindaran pajak karena dikaitkan dengan tugasnya untuk mengawasi manajemen. Sehingga manajer cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak yang berlebihan.

Komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam penentuan kebijakan penghindaran pajak pernyataan ini dikemukakan didalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014).

H4: Dewan Komisaris Independen sebelum menggunakan variabel *control* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Aggressiveness*

2.8.5 Pengaruh Komite Audit sebelum menggunakan variabel *control* terhadap *Tax Aggressiveness*

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan.

Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak dan menghasilkan keuntungan lebih besar bagi pemegang saham S. R. Puspita & Harto (2014)

H5: Komite Audit sebelum menggunakan variabel *control* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Aggressiveness*

2.8.6 Pengaruh Kualitas Audit sebelum menggunakan variabel *control* terhadap *Tax Aggressiveness*

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit Dewa dan Jati (2014). Kualitas audit menjadi salah satu factor terhadap praktik penghindaran pajak, hal ini dikarenakan kualitas audit sebagai alat ukur utama yang digunakan dalam pemilihan auditor. KAP yang berafiliasi dengan Big Four dianggap lebih berkualitas dibandingkan KAP non Big Four karena lebih berpengalaman dalam melakukan penugasan audit, memiliki sumber daya yang besar sehingga mampu memitigasi adanya praktik manajemen laba bahkan diharapkan auditor mampu meningkatkan keakuratan dan ketepatan perhitungan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Jaya, Arafat, & Kartika (2014), dan Winata (2014) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan beberapa alasan, diantaranya adalah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan lebih ditentukan oleh moral etika pajak yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan dan mereka tidak mempertimbangkan hasil audit laporan keuangan perusahaan sebagai pertimbangan utama sebelum memutuskan melakukan penghindaran pajak, semakin tinggi moral etika pajak, maka akan semakin rendah niat wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Alasan lainnya adalah karena KAP yang mempunyai reputasi baik bisa saja melakukan tindakan kecurangan dengan cara meminta perusahaan yang diaudit memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang lebih banyak kepada KAP seperti kasus Enron pada Desember 2001 hingga 2002, oleh karena itu kepercayaan public menjadi rendah dengan terjadinya kasus Enron sehingga public tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan terhadap KAP The Big Four, jadi walaupun perusahaan di audit oleh KAP The Big Four maupun KAP Non The Big Four tetap saja kecurangan itu akan ada.

H6: Kualitas Audit sebelum menggunakan variabel *control* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Aggressiveness*

2.8.7 Pengaruh Koneksi Politik sesudah menggunakan variabel *control* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Perusahaan yang menjalin koneksi politik memiliki berbagai maksud dan tujuan salah satu keuntungan yang akan didapatkan adalah memperoleh pinjaman yang lebih mudah, dan juga pemeriksaan pajak yang rendah, hal ini dikarenakan perusahaan dibawah pengawasan pemerintah operasionalnya akan baik. Selain pemeriksaan pajak yang rendah kemudahan memperoleh pinjaman akan dimanfaatkan oleh perusahaan hal ini disebabkan karena semakin banyak hutang suatu perusahaan maka akan semakin kecil beban pajak yang ditanggungkan.

Senada dengan (Kim dan Zhang,2015) menyatakan dampak positif dari perusahaan memiliki koneksi politik yaitu mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah dalam hal perpajakan seperti menghindari audit pajak. Perusahaan tidak takut untuk melakukan perencanaan pajak dikarenakan pemeriksaan pajak yang rendah. Hubungan politik yang dimiliki perusahaan mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan konsekuensi negative yang ada. Di sisi lain koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Eksekutif di BUMN, baik dewan komisaris maupun dewan direksi, ditetapkan dan dievaluasi oleh pemerintah. Meskipun terdapat beberapa pertimbangan dalam mengevaluasi, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah kontribusi pajak terhadap negara (Zhang dalam Bayu Agung Pranoto, dan Ari Kuncoro Widagdo), direktur BUMN akan cenderung membayar pajak yang besar yang menjadi kontribusi kepada pemerintah, sehingga direktur tersebut dapat dipromosikan pada perusahaan yang lebih besar sekaligus mempertegas legitimasi politiknya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H7 : koneksi politik sesudah menggunakan variabel *control* berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*

2.8.8 Pengaruh Kepemilikan Manajerial sesudah menggunakan variabel *control* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Kepemilikan saham oleh manajerial memiliki pengaruh dalam pelaksanaan suatu organisasi, karena sebenarnya jika manajer menjalankan tugasnya guna untuk memenuhi kebutuhan pribadinya maka tidak sesuai dengan

keinginan para pemegang saham. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam penentuan arah dan pengambilan keputusan. Terutama dalam melaksanakan *Tax Aggressiveness*, sebab dengan dilaksanakannya *Tax Aggressiveness* kemungkinan untuk mendapatkan reputasi negatif akan semakin besar. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, akan dapat membuat pihak manajemen mengurungkan niatnya untuk mengutamakan kepentingan pribadi dari pihaknya agar tidak terjadi perilaku agresif dalam kewajiban perpajakan di perusahaan (Atari, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh T. Pohan (2009), membuktikan jika kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan *Tax Avoidance*, di mana semakin besarnya porsi saham manajerial, maka perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri akan berkurang. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hartoto (2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan, dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer dalam suatu perusahaan, akan membuat manajer lebih agresif untuk melakukan penghindaran pajak.

H8: Kepemilikan Manajerial sesudah menggunakan variabel *control* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Aggressiveness*

2.8.9 Pengaruh kepemilikan institutional sesudah menggunakan variabel *control* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan institusi lainnya Ngadiman dan Puspitasari (2014). Kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, karena sifatnya independen, dan berasal dari luar institusional akan mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang besar memiliki peluang yang besar pula untuk melakukan penghindaran pajak, dengan memanfaatkan celah-celah dari transaksi yang kompleks serta sumber daya yang mampu untuk memanfaatkan celah tersebut dan

melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Zahirah (2017) menyatakan bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan hubungan positif. Artinya bahwa besarnya kepemilikan institusional yang bertujuan untuk memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer akan berdampak pada peningkatan praktik penghindaran pajak.

H9 : Kepemilikan Institusional sesudah menggunakan variabel *control* berpengaruh signifikan terhadap *tax Aggressiveness*

2.8.10 Pengaruh Dewan Komisaris Independen sesudah menggunakan variabel *control* terhadap *Tax Aggressiveness*

Komisaris independen, yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan lebih objektif Wijayanti & Merkusiwati (2017). Dengan adanya komisaris independen diharapkan kinerja perusahaan akan lebih optimal. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat meminimalisasi praktik penghindaran pajak karena dikaitkan dengan tugasnya untuk mengawasi manajemen. Sehingga manajer cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak yang berlebihan.

Komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam penentuan kebijakan penghindaran pajak pernyataan ini dikemukakan didalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014).

H10: Dewan Komisaris Independen sesudah menggunakan variabel *control* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Aggressiveness*

2.8.11 Pengaruh Komite Audit sesudah menggunakan variabel *control* terhadap *Tax Aggressiveness*

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan.

Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak dan menghasilkan keuntungan lebih besar bagi pemegang saham S. R. Puspita & Harto (2014)

H11: Komite Audit sesudah menggunakan variabel *control* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Aggressiveness*

2.8.12 Pengaruh Kualitas Audit sesudah menggunakan variabel *control* terhadap *Tax Aggressiveness*

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan Dewi dan Jati (2014). Kualitas audit menjadi salah satu factor terhadap praktik penghindaran pajak, hal ini dikarenakan kualitas audit sebagai alat ukur utama yang digunakan dalam pemilihan auditor. KAP yang berafiliasi dengan Big Four dianggap lebih berkualitas dibandingkan KAP non Big Four karena lebih berpengalaman dalam melakukan penugasan audit, memiliki sumber daya yang besar sehingga mampu memitigasi adanya praktik manajemen laba bahkan diharapkan auditor mampu meningkatkan keakurasian dan ketepatan perhitungan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Jaya, Arafat, & Kartika (2014), dan Winata (2014) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan beberapa alasan, diantaranya adalah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan lebih ditentukan oleh moral etika pajak yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan dan mereka tidak mempertimbangkan hasil audit laporan keuangan perusahaan

sebagai pertimbangan utama sebelum memutuskan melakukan penghindaran pajak, semakin tinggi moral etika pajak, maka akan semakin rendah niat wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Alasan lainnya adalah karena KAP yang mempunyai reputasi baik bisa saja melakukan tindakan kecurangan dengan cara meminta perusahaan yang diaudit memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang lebih banyak kepada KAP seperti kasus Enron pada Desember 2001 hingga 2002, oleh karena itu kepercayaan public menjadi rendah dengan terjadinya kasus Enron sehingga public tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan terhadap KAP The Big Four, jadi walaupun perusahaan di audit oleh KAP The Big Four maupun KAP Non The Big Four tetap saja kecurangan itu akan ada.

H12: Kualitas Audit sesudah menggunakan variabel *control* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Aggressiveness*

2.8.7 Pengaruh Variabel *Control* Terhadap *Tax Aggressiveness*

Variabel *control* digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil uji yang dilakukan sebelum dan sesudah ditambahkan variabel *control*. Jika terdapat perbedaan dari hasil uji tersebut maka dapat dikatakan variabel *control* memiliki pengaruh untuk mengendalikan variabel lain.

H13: Terdapat Perbedaan Hasil Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Variabel *Control*

